

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : A

KOTAMADYA BANDUNG
No. 4/P.D./1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG untuk mengubah buat keempat kali "Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak kendaraan dalam Daerah Kota Besar Bandung tahun 1951"

Pasal 1

"Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak kendaraan dalam Daerah Kota Besar Bandung tahun 1951" ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1951 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 20 Mei 1952 No. 3 Lampiran No. 1, yang telah diubah untuk beberapa kalinya dan terakhir diadakan penyesuaian dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 29 Desember 1967, diubah pula menjadi sebagai berikut :

Pasal 4 harus dibaca sebagai berikut :

Besarnya pajak kendaraan buat setiap setengah tahun :

- | | |
|--|-----------|
| A. Untuk setiap beca | Rp. 200,- |
| B. Untuk setiap sado, Delman, Kretek atau kendaraan lainnya yang menurut pertimbangan Dewan Pemerintah bagi mengangkut orang | Rp. 180,- |
| C. Untuk setiap kendaraan menurut pertimbangan Dewan Pemerintah diperuntukkan bagi mengangkut barang-barang : | |
| 1. Mengenai gerobak tangan kecil (Golongan I) | |
| a. yang memakai ban pompa | Rp. 100,- |
| b. yang tidak memakai ban pompa (terbuat dari karet) ... | Rp. 150,- |

2. Mengenai gerobak lainnya (Golongan II)
- a. yang memakai ban pompa Rp. 150,-
 - b. yang tidak memakai ban pompa (terbuat dari karet) ... Rp. 250,-
- D. Untuk setiap sepeda beroda dua atau lebih Rp. 50,-

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengubah buat keempat kalinya Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak kendaraan Dalam Daerah Kota Besar Bandung 1951".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berdaya surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1974.

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 10 Mei 1974

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
 Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal No.

A.n. Gubernur Propinsi Jawa Barat
 Sekretaris Daerah

ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

Diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
 Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN SH)